

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN

I N S T R U K S I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 06 TAHUN 1989

TENTANG

PETUNJUK KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN
SUCI RAMADHAN TAHUN 1409 H/ 1989 M DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa agar terwujud suasana yang aman, tertib dan tenang da
lam rangka menghormati bulan Suci Ramadhan tahun 1409 H /
1989 M dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka di
pandang perlu menetapkan petunjuk kegiatan untuk menghorma
ti bulan suci tersebut dengan mengeluarkan Instruksi Bupati
Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur -
Nomor 7 tahun 1989.

MEMPERHATIKAN : Radio Gram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tang
gal 27 Maret 1989 Nomor : 533/7317/022/89.

M E N G I N S T R U K S I K A N

KEPADA : Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

UNTUK : I. Mengadakan kegiatan di Daerahnya masing-masing guna :
a. Newujudkan suasana yang aman, tertib, tenang dan mem
ciptakan suasana rasa hormat kepada umat yang sedang
menjalankan ibadah puasa, dengan himbauan kepada :
1. Pengusaha restoran rumah makan dan warung yang bu
ka pada waktu siang hari agar memakai tabir ;
2. Pengusaha bioskop atau pertunjukan hiburan malam
lainnya agar dimulai sesudah sholat Isya'/Tarawih-
(pukul 20.00 WIB) ;
3. Orang yang tidak berpuasa hendaknya menghormati -
umat yang berpuasa antara lain dengan tidak makan,
minum dan merokok secara menyolok.
b. Meningkatkan amalan-amalan dalam bulan suci Ramadhan
dengan :
1. Menyelenggarakan Sholat Tarawih, tadarus, pengaji
an dan amal ibadah lainnya di Masjid, Langgar, Mu

shola dan tempat-tempat lain yang memungkinkan se cara tertib ;

2. Mengadakan pembinaan dan bimbingan keagamaan kepada generasi muda sebagai usaha meningkatkan ketakwa an kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

3. Meningkatkan usaha pembinaan rohani keagamaan ba gi para karyawan dilingkungan Instansi/ Lembaga / Kantor dan Dinas di tempat masing-masing.

C. Menggalakkan pelaksanaan kegiatan ibadah sosial kea gamaan dengan :

1. Meningkatkan pelaksanaan WAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqoh) mulai dari tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan dan seterusnya ;

2. Merintis adanya Lumbung zakat ditiap Desa yang berpenduduk muslim dan pengembangan zakat sebagai panggilan agama dan panggilan pembangunan.

d. Menyelenggarakan peringatan Nuzulul Qur'an dari Ting kat Desa sampai Kecamatan secara khidmad dan sederha na ;

e. Mensyiarkan Idul Fitri dengan menyelenggarakan ta'bir keliling dan melaksanakan Sholat Ied baik dimasjid- masjid maupun lapangan dengan koordinasi Panitia Ha ri Besar Islam (PHRI) Sipil, ABRI setempat ;

f. Memasang spanduk-spanduk yang berisi harapan untuk menjaga kesucian dan menggairahkan pelaksanaan amal- an bulan suci Ramadhan.

II. Menjaga ketenangan dan ketertiban selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri dengan :

a. Melarang pembuatan, pembakaran, pembawaan, pengecer an, penyediaan petasan dalam segala bentuk dan jenis nya termasuk mercon bumbung dan mercon bantingan ;

b. Blanggur (Pom Udara) merupakan salah satu jenis peta san sehingga termasuk jenis yang dilarang ;

c. Pembuatan dan pembakaran kembang api yang tidak mele dak diudara dengan efek letusan sesuai dengan kebi jaksanaan Pemerintah Pusat masih diperkenankan, na mun perlu adanya pengawasan dan pencegahan agar ti dak menimbulkan kemungkinan yang negatif misalnya ke bakaran dan lain-lain ;

d. Sebagai tanda dimulainya berbuka puasa dapat dimanfa atkan dan diikuti siaran RRI, TVRI, RUPD dan Radio - Siaran Non Pemerintah dan cara-cara lain yang efektif

penyampiannya misalnya dengan pemukulan bedug-bedug di Masjid dan di langgar-langgar ;

- e. Dalam melaksanakan larangan tersebut di atas diminta agar saudara Camat bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat untuk memperketat pengawasan, penanganan dan pemberantasan pembuatan petasan liar ;
- f. Meningkatkan monitoring terhadap perusahaan-perusahaan yang mendapatkan ijin pembuatan kembang api agar terhindar dari kemungkinan memproduksi jenis-jenis kembang api selain yang diijinkan.

III. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

INSTRUKSI ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan -
sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Dikeluarkan di : Lamongan

Tanggal : 11 April 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Drs. MOHAMMAD SAFII AS'ARI

SALINAN INSTRUKSI ini disampaikan kepada :

PIP. 010052819

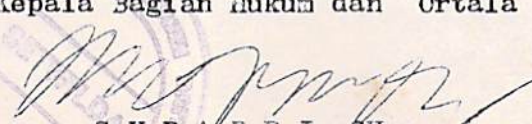
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 - 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 - 4. Sdr. MUSPIDA Kabupaten Dati II Lamongan ;
 - 5. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan ;
 - 6. Sdr. Kepala Kantor/Bagian/Dinas/Instansi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Lamongan ;
 - 7. Sdr. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan ;
 - 8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Dati II Lamongan.

SALINAN sesuai dengan aslinya

AN. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala


SUPARDI, SH
NIP. 010164744

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN

I N S T R U K S I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 06 TAHUN 1989

TENTANG

PETUNJUK KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN
SUCI RAMADHAN TAHUN 1409 H/ 1989 M DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa agar terwujud suasana yang aman, tertib dan tenang da
lam rangka menghormati bulan Suci Ramadhan tahun 1409 H /
1989 M dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka di
pandang perlu menetapkan petunjuk kegiatan untuk menghorma
ti bulan suci tersebut dengan mengeluarkan Instruksi Bupati
Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur -
Nomor 7 tahun 1989.

MEMPERHATIKAN : Radio Gram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tang
gal 27 Maret 1989 Nomor : 533/7317/022/89.

M E N G I N S T R U K S I K A N

KEPADA : Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

UNTUK : I. Mengadakan kegiatan di Daerahnya masing-masing guna :
a. Mewujudkan suasana yang aman, tertib, tenang dan mem
ciptakan suasana rasa hormat kepada umat yang sedang
menjalankan Ibadah puasa, dengan himbauan kepada :
1. Pengusaha restoran rumah makan dan warung yang bu
ka pada waktu siang hari agar memakai tabir ;
2. Pengusaha bioskop atau pertunjukan hiburan malam
lainnya agar dimulai sesudah sholat Isya'/Tarawih-
(pukul 20.00 /IB) ;
3. Orang yang tidak berpuasa hendaknya menghormati -
umat yang berpuasa antara lain dengan tidak makan,
minum dan merokok secara menyolok.
b. Meningkatkan amalan-amalan dalam bulan suci Ramadhan
dengan :
1. Menyelenggarakan Sholat Tarawih, tadatus, pengaji
an dan amal ibadah lainnya di Masjid, Langgar, Mu

shola dan tempat-tempat lain yang memungkinkan se cara tertib ;

2. Mengadakan pembinaan dan bimbingan keagamaan kepada generasi muda sebagai usaha meningkatkan ketakwa an kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

3. Meningkatkan usaha pembinaan rohani keagamaan ba gi para karyawan dilingkungan Instansi/ Lembaga / Kantor dan Dinas di tempat masing-masing.

C. Menggalakkan pelaksanaan kegiatan ibadah sosial kea gamaan dengan :

1. Meningkatkan pelaksanaan PAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqoh) mulai dari tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan dan seterusnya ;

2. Merintis adanya Lumbung zakat ditiap Desa yang berpenduduk muslim dan pengembangan zakat sebagai panggilan agama dan panggilan pembangunan.

d. Menyelenggarakan peringatan Nuzulul Qur'an dari Ting kat Desa sampai Kecamatan secara khidmad dan sederha na ;

e. Mensyiarkan Idul Fitri dengan menyelenggarakan ta'bir keliling dan melaksanakan Sholat Ied baik dimasjid- masjid maupun lapangan dengan koordinasi Panitia Ha ri Besar Islam (PBBRI) Sipil, ARRI setempat ;

f. Memasang spanduk-spanduk yang berisi harapan untuk - menjaga kesucian dan menggairahkan pelaksanaan amal- an bulan suci Ramadhan.

II. Menjaga ketenangan dan ketertiban selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri dengan :

a. Melarang pembuatan, pembakaran, pembawaan, pengecer an, penyediaan petasan dalam segala bentuk dan jenis nya termasuk mercon bumbung dan mercon bantingan ;

b. Blanggur (Bom Udara) merupakan salah satu jenis peta san sehingga termasuk jenis yang dilarang ;

c. Pembuatan dan pembakaran kembang api yang tidak mele dak diudara dengan efek letusan sesuai dengan kebi jaksanaan Pemerintah Pusat masih diperkenankan, na mun perlu adanya pengawasan dan pencegahan agar ti dak menimbulkan kemungkinan yang negatif misalnya ke bakaran dan lain-lain ;

d. Sebagai tanda dimulainya berbuka puasa dapat dimanfa atkan dan diikuti siaran RRI, TVRI, RKPd dan Radio - Siaran Non Pemerintah dan cara-cara lain yang efektif

penyampiannya misalnya dengan pemukulan bedug-bedug di Masjid dan di langgar-langgar ;

- e. Dalam melaksanakan larangan tersebut di atas diminta agar saudara Camat bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat untuk memperketat pengawasan, pengamanan dan pemberantasan pembuatan petasan liar ;
- f. Meningkatkan monitoring terhadap perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin pembuatan kembang api agar terhindar dari kemungkinan memproduksi jenis-jenis-kembang api selain yang diijinkan.

III. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

INSTRUKSI ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan -
sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Dikeluarkan di : Lamongan

Tanggal : 11 April 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI

SALINAN INSTRUKSI ini disampaikan kepada :

NIP. 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 - 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 - 4. Sdr. MUSPIDA Kabupaten Dati II Lamongan ;
 - 5. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan ;
 - 6. Sdr. Kepala Kantor/Bagian/Dinas/Instansi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Lamongan ;
 - 7. Sdr. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan ;
 - 8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Dati II Lamongan.

SALINAN sesuai dengan aslinya

AN. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala


SUPARDI, SH
NIP. 010164744